


BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Koperasi di DIY

Koperasi merupakan organisasi yang dioperasikan oleh sekumpulan orang yang memiliki prinsip kerakyatan dan berlandaskan asas kekeluargaan. Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, koperasi memiliki peranan yang cukup penting untuk mensejahterakan perekonomian rakyatnya, hal ini dapat dilihat dari perkembangan koperasi yang aktif selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan tersebut dapat dilihat grafik yang ditunjukkan gambar 4.1 yang diterangkan sebagai berikut.



Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi D.I. Yogyakarta

Gambar 4.1.
Data Perkembangan Jumlah Koperasi DIY 2011-2015

Berdasarkan grafik pada gambar dapat dijelaskan bahwa koperasi aktif mengalami peningkatan yang sangat stabil dari tahun 2011-2015. Peningkatan

jumlah koperasi yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2012 yakni naik hingga 5,2 persen dari tahun 2011. Secara keseluruhan peningkatan jumlah koperasi dari data lima tahun terakhir hanya meningkat sebesar 4 persen. Dilihat dari peningkatan jumlah koperasi yang aktif menggambarkan bahwa perkembangan koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong sangat baik. Hal ini tentunya sangat berpengaruh positif untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dilihat dari data lima tahun terakhir, koperasi yang pasif atau tidak aktif umumnya mengalami penurunan yang fluktuatif. Penurunan jumlah koperasi yang sangat tinggi di alami pada tahun 2014, dimana penurunan koperasi yang tidak aktif menurun sebanyak 19,4 persen dari tahun 2013. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah koperasi yang tidak aktif ditahun sebelumnya sangat tinggi yang dialami pada tahun 2014. Jumlah peningkatan koperasi yang aktif di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lingkup Kota/Kabupaten bisa dilihat pada Tabel 4.1.

Dari keenam binaan koperasi yang terdapat pada tabel , dapat terlihat bahwa peningkatan jumlah koperasi antar kota/kabupaten memiliki perbedaan yang signifikan. Secara rata-rata, koperasi binaan kabupaten Kulonprogo adalah sebesar 4 persen peningkatannya dari tahun 2011-2015, sedangkan untuk peningkatan koperasi terendah terdapat di kota Yogyakarta yakni sebesar 0,26 persen peningkatannya. Meskipun secara data yang terlihat di tabel jumlah koperasi terbanyak adalah daerah Sleman yakni mencapai lebih dari 600 unit

koperasi, akan tetapi peningkatan koperasinya dari tahun 2011-2015 hanya mencapai 1,7 persen saja.

Tabel 4.1.
Data Peningkatan Jumlah Koperasi dalam Lingkup Kota/ Kabupaten
Tahun 2011-2015

Binaan	Tahun	Aktif	Pasif	Jumlah
Provinsi	2011	180	111	291
	2012	182	111	293
	2013	198	102	300
	2014	266	37	303
	2015	283	37	320
Kab. Bantul	2011	360	88	448
	2012	395	67	462
	2013	398	73	471
	2014	399	73	472
	2015	432	56	488
Kab. Sleman	2011	497	101	598
	2012	594	63	657
	2013	544	63	607
	2014	579	50	629
	2015	598	48	646
Kab. Gunung Kidul	2011	205	55	260
	2012	209	56	265
	2013	214	56	270
	2014	231	56	287
	2015	242	56	298
Kab Kulonprogo	2011	292	27	319
	2012	312	27	339
	2013	315	27	342
	2014	338	27	365
	2015	352	25	377
Kota Yogyakarta	2011	447	103	550
	2012	448	103	551

	2013	457	102	559
	2014	456	98	554
	2015	462	94	556

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi D.I Yogyakarta

Dilihat pada periode 2015 dalam jangka waktu lima tahun terakhir, jumlah koperasi terbanyak dipegang oleh koperasi binaan kabupaten Sleman, yakni mencapai 646 unit koperasi, dimana koperasi aktif sebanyak 598 unit dan koperasi pasif terdapat 48 unit, hal ini membuktikan bahwa kabupaten Sleman sangat aktif dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan didaerahnya, selain itu peningkatan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang sangat baik karena didorong oleh keaktifan kopreasi di daerah Sleman yang banyak berkontribusi bagi ekonomi kerakyatannya.

Tingkat koperasi terbanyak pada periode 2015 selain binaan dari daerah kabupaten Sleman yakni terdapat di kota Yogyakarta, yang mana jumlah kopersinya mencapai 556 unit, yang terdiri dari 462 koperasi aktif dan 94 koperasi pasif. Selanjutnya tingkat koperasi terbanyak ketiga di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat di daerah kabupaten Bantul yakni mencapai 488 unit koperasi, kemudian diikuti oleh kabupaten kulon progo yang mencapai 377 unit koperasi, selanjutnya koperasi binaan provinsi yang mencapai 320 unit koperasi, dan yang terakhir ditempati oleh koperasi di daerah kabupaten Gunung Kidul yang mencapai 298 unit koperasi.

Kabupaten Sleman yang memiliki kontribusi terbanyak dalam total koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dikatakan sangat efektif untuk menumbuhkan kesejahteraan ekonomi kerakyatan, sebagaimana yang

diterangkan oleh pemberitaan di koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta pada tahun 2012 menyatakan bahwa untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan di daerah Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman sangat mendorong aktivitas koperasi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan (Perawati, 2011).

B. Gambaran Umum Anggota koperasi di DIY

Seiring dengan perkembangan jumlah koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tentunya berpengaruh pada anggota koperasi yang ikut bertambah jumlahnya. Untuk peningkatan jumlah anggota koperasi pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2.
Peningkatan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Anggota Koperasi	Laki-laki	Perempuan
2011	697.918	463.337	234.581
2012	712.385	476.407	235.978
2013	712.697	476.741	235.956
2014	691.575	452.263	239.312
2015	807.816	475.946	331.870

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi D.I Yogyakarta


Berdasarkan data yang bersumber dari dinas perindagkop Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangan jumlah anggota koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan jumlah koperasi ini tentu dipengaruhi oleh jumlah koperasi yang meningkat dari tahun 2011-2015 yang sudah dijelaskan pada subjudul yang membahas mengenai jumlah koperasi.

Peningkatan jumlah anggota dari tahun 2011 ke tahun 2012 meningkat sebanyak 2 persen, hal ini menunjukkan bahwa anggota koperasi yang aktif hanya berkisar diangka 2 persen. Peningkatan jumlah koperasi paling banyak terdapat pada tahun 2015 yakni sebanyak 14 persen dari tahun 2014. Kenaikan jumlah anggota koperasi ini tentu memiliki kontribusi yang sangat baik dalam meningkatkan koperasinya, hal ini tentu dipengaruhi oleh minat anggota koperasi dalam berkontribusi meningkatkan ekonomi kerakyatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggota laki laki pada koperasi di Daerah Istimewa Yoyakarta ini bisa dikatakan lebih banyak berkontribusi dari pada jumlah perempuannya, hal tersebut dibuktikan oleh data pada Tabel 4.2 . Dari data 5 tahun terakhir, perbandingan jumlah anggota laki laki terbanyak dengan selisih 240.785 dari anggota perempuannya berada pada tahun 2013. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam jumlah koperasi dapat dilihat pada grafik didalam gambar 4.2.

Peran perempuan dalam koperasi sangat dibutuhkan untuk memberikan kontribusi yang baik dalam menjalankan usaha terutama pada sebuah organisasi yang terlibat langsung dengan masalah keuangan. Dalam sebuah artikel menerangkan tentang peranan seorang perempuan atau sekelompok ibu-ibu dalam menjalankan koperasi di daerah Bangladesh. Kumpulan para perempuan atau ibu-ibu didaerah Bangladesh membuat sebuah perkumpulan atau mitra yang disebut dengan Grameen Bank (GB) yang menjalankan sebuah koperasi keuangan yang diakui berjalan sangat baik oleh Bank Dunia. GB yang

merupakan sebuah koperasi keuangan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dimana lembaga atau koperasi tersebut memberikan jaminan kepercayaan sesuai dengan prinsip perkopersian dunia. Hal tersebut tentunya menjadi cerminan yang baik pada anggota koperasi perempuan di Indonesia, salah satunya koperasi yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi D.I. Yogyakarta

Gambar 4.2

Grafik Perbandingan Jumlah Anggota Laki-laki dan Perempuan pada Koperasi di D.I. Yogyakarta

Sebuah koperasi simpan pinjam berbasis syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta ada yang sebagian besar pengurusnya terdiri dari perempuan. Menurut salah satu kepala bagian keuangan di koperasi syariah tersebut menjelaskan bahwa peranan seorang perempuan dalam menjalankan operasional keuangan dibidang lebih teliti daripada laki-laki, oleh karena itu

koperasi syariah tersebut lebih mempercayakan masalah keuangannya pada perempuan dari pada laki-laki.

Peningkatan jumlah perempuan pada anggota koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang sangat Fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada grafik dalam gambar 4.2 . Jumlah anggota perempuan terbanyak dari 5 tahun terakhir terlihat pada tahun 2015 yakni sebesar 331.870, dengan selisih 92.558 anggota perempuan dari tahun 2014 atau setara dengan 27.9 persen. Peningkatan jumlah anggota perempuan pada tahun 2015 diharapkan mampu memberikan peranan yang baik dalam meningkatkan minat atau kontribusi para perempuan terhadap koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam di DIY

Berdasarkan jenis usahanya, koperasi terbagi menjadi 5 golongan, diantaranya adalah Koperasi Jasa, Koperasi Pemasaran, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen dan Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan unit koperasi yang memiliki usaha dalam menampung simpanan anggota serta memberikan pinjaman kepada anggota untuk kepentingan anggota koperasi yang berkontribusi langsung dengan koperasi unit simpan pinjam yang bersangkutan. Gambaran secara umum koperasi simpan pinjam yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jumlahnya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Berdasarkan data keragaan koperasi yang berkaitan dengan jenis koperasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwasannya koperasi konsumen memiliki jumlah yang lebih banyak dari pada 4 jenis

koperasi lainnya, urutan kedua dari jumlah koperasi terbanyak yakni koperasi unit simpan pinjam. Dilihat dari jumlah koperasi terbanyak yang terdapat dari data ditabel 4.3 tidak memungkinkan bahwa jumlah anggota di koperasi konsumen lebih banyak dari pada koperasi yang lain.

Tabel 4.3.
Data Keragaan Koperasi Berdasarkan Jenisnya Tahun 2015

Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi		Anggota	Manager	Karyawan
	Aktif	Pasif			
Kop. Jasa	89	35	8.486	36	192
Kop. Konsumen	1.133	153	190.319	165	2.868
Kop. Pemasaran	181	10	30.014	32	255
Kop. Produsen	255	56	235.930	55	767
Kop. Simpan Pinjam	505	323	343.067	333	2.887

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi D.I. Yogyakarta

Dilihat dari jumlah anggota, koperasi simpan pinjam terlihat memiliki lebih banyak anggota daripada koperasi konsumen yang memiliki urutan terbanyak dari jumlah koperasinya. Begitupun dengan jumlah manager dan karyawan koperasi, terlihat lebih banyak dimiliki oleh koperasi unit simpan pinjam daripada unit koperasi yang lainnya.

Koperasi simpan pinjam sama halnya dengan Bank yang melakukan transaksi berupa simpan pinjam kepada anggota, akan tetapi yang membedakan transaksi simpan pinjam koperasi dengan bank yakni bunga yang ditawarkan oleh koperasi terbilang jauh lebih rendah dari pada bunga pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan. Kebanyakan anggota koperasi simpan pinjam memilih melakukan transaksi berupa pinjaman kepada koperasi dikarenakan koperasi lebih menguntungkan anggotanya, adapun bunga yang ditawarkan

koperasi terkadang hanya berupa jasa bagi hasil yang ditawarkan oleh pengurus koperasi kepada anggota yang melakukan pinjaman.

Koperasi simpan pinjam memiliki banyak anggota koperasi dikarenakan sebagian besar masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta mempercayakan simpanannya kepada koperasi, bahkan dinas perkantoran di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki koperasi karyawan yang dimana hampir seluruh karyawannya harus menjadi anggota di Koperasi Karyawan (KopKar) tersebut, sebagian besar koperasi yang dimiliki oleh karyawan diperkantoran merupakan koperasi unit simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam memiliki keterbukaan antar anggota, karena setiap pengurus serta karyawan koperasi adalah bagian dari anggota koperasi. Sesuai dengan prinsipnya yang tercantum dalam undang-undang yakni dari, oleh dan untuk anggota. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dari uang anggota dibagi sesuai dengan porsi atau ketentuan yang berlaku dalam koperasi tersebut, ada yang ditentukan langsung oleh kesepakatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di koperasi tersebut, ada juga yang sudah ditentukan langsung oleh pihak tertentu yang memiliki wewenang tinggi terhadap kepemimpinan koperasi. Sesuai dengan prinsipnya, koperasi tidak boleh ada unsur paksaan antar anggota dalam menangani masalah keuangan bersama, baik dalam pembagian hasil atau jasa pinjaman, karena pada dasarnya koperasi dibangun atas dasar kekeluargaan.

Sumber modal koperasi ada 5 macam simpanan, diantaranya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah.

Simpanan pokok merupakan simpanan anggota baru yang harus dibayarkan kepada kopeasi, dengan ketentuan uang tersebut tidak bisa diambil oleh anggota koperasi apabila anggota tersebut masih menjadi bagian dari koperasi simpan pinjam yang bersangkutan, biasanya jumlah uang pada simpanan pokok di tentukan oleh pihak manajemen koperasi atau kesepakatan bersama dari setiap anggota koperasi. Simpanan wajib merupakan simpanan anggota yang menjadi sebuah keharusan untuk dibayarkan kepada koperasi, adapun ketentuan pembayaran tersebut minimal 1 bulan sekali dengan jumlah yang tidak mesti ditentukan oleh koperasi, simpanan wajib tidak bisa diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi. Simpanan sukarela merupakan simpanan yang dapat diambil kapan saja oleh anggota, simpanan sukarela disebut juga simpanan khusus, berbeda dengan simpanan wajib dan simpanan pokok, simpanan sukarela ini tidak ditentukan seberapa besar simpanan yang dititipkan oleh anggota kepada koperasi.

Dana Cadangan merupakan dana yang didapatkan dari sisa hasil usaha yang sengaja disisihkan oleh koperasi. Dana cadangan dimaksudkan untuk menutup kerugian koperasi jika ada masalah keuangan diluar dugaan, misalnya dana pinjaman bank yang belum digantikan oleh koperasi atau lain sebagainya, sebagian koperasi ada yang menyimpan dana cadangan untuk kemudian dihibahkan kepada yayasan yang bekerjasama dengan koperasi tersebut, ada pula yang tidak menyisihkan dana cadangan tersebut biasanya langsung habis dibagikan kepada para anggota koperasi yang aktif, pembagian atau penyaluran

dana cadangan biasanya ditentukan oleh kesepakatan anggota yang dimusyawarahkan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Hibah adalah dana yang didapatkan diluar anggaran anggota, biasanya anggota yang sudah tidak aktif tapi masih memiliki simpanan pada tabungan anggotanya, uang tersebut dihibahkan kepada koperasi secara sukarela, atau dana yang didapatkan dari luar anggota koperasi yang dititipkan untuk memberikan tunjangan kepada yayasan yang dikelola oleh koperasi tersebut misalnya untuk santunan anak yatim atau santunan kepada korban bencana alam dan lain sebagainya.

Modal pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada anggota diantaranya diperoleh dari 3 sumber, diantaranya adalah koperasi yang memiliki ikatan kerjasama dengan koperasi yang bersangkutan, dana pinjaman dari pihak lain, serta pinjaman yang berasal dari surat berharga atau obligasi. Modal pinjaman yang berasal dari koperasi lain maksudnya adalah koperasi yang memiliki keterkaitan dalam bentuk kerjasama bilateral atau kerjasama antara dua koperasi, apabila dana koperasi yang dimiliki dari simpanan anggota masih kurang, maka koperasi meminjam anggaran kepada koperasi yang memiliki ikatan kerjasama. Jika sumber dana yang dimiliki oleh koperasi yang memiliki ikatan kerjasama tidak ada, maka koperasi bisa meminjam dana anggaran kepada sumber lain, misalnya pihak bank atau lembaga keuangan yang memberikan kepercayaannya kepada koperasi bersangkutan, apabila koperasi meminjam anggaran dana kepada pihak bank atau lembaga keuangan, maka harus memiliki persetujuan yang sesuai dengan undang undang

perkoperasian yang berlaku. Sumber modal pinjaman yang terakhir didapatkan dari surat berharga dan obligasi. Koperasi yang memperoleh pinjaman dari surat berharga dan obligasi harus mematuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku pada undang undang perkoperasian.

D. Gambaran Umum Koperasi Berbasis Syariah dan Non- Syariah

Koperasi memiliki klasifikasi yang terbagi menjadi beberapa bagian, pada koperasi simpan pinjam terbagi lagi menjadi dua kelompok yakni Koperasi Simpan Pinjam dan Pendanaan Syariah (KSPPS) atau bisa juga di sebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berbasis konvensional yang tidak mengandung unsur syariah. Perbedaan Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah terlihat dari pembagian jasa keuangannya, kalau didalam istilah perbankan syariah ada pembagian *wadiah* dan *mudharabah* pada simpanan nasabah, begitupun dengan KSPPS memiliki istilah yang sama dengan perbankan meskipun secara kelembagaan memiliki latar belakang yang berbeda.

Pada dasarnya koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah dan non syariah adalah sama, yakni menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang menjadi anggota pada koperasi tersebut, serta membantu para pemilik usaha kecil menengah untuk mengembangkan usahanya dalam meningkatkan perekonomian daerah. Secara praktiknya, yang membedakan antara koperasi syariah dan non syariah adalah pola pembagian hasil kepada setiap anggotanya, di koperasi simpan pinjam syariah, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yakni dengan prinsip yang sesuai dengan ajaran

syariah, yang dikenal dengan istilah *mudharabah*, sedangkan pada koperasi non syariah atau konvensional pembagian SHU-nya menggunakan sistem bunga atau jasa yang ditentukan saat rapat anggota.

Sistem pengawasan di koperasi simpan pinjam syariah dan non syariah juga berbeda, pada koperasi yang berbasis syariah memiliki dewan pengawas syariah yang dipilih langsung oleh anggota pada saat rapat anggota tahunan, dimana dewan pengawasnya sendiri merupakan anggota alim ulama yang sangat ahli dalam kegiatan ekonomi syariah. Tugas dari dewan pengawas syariah adalah mengawasi dan memiliki wewenang untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada koperasi syariah yang sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan pengawas syariah (Budiono, 2015).

Sistem manajemen pada koperasi syariah dan non syariah adalah sama, dimana posisi tertinggi pada kedudukan koperasi yakni Rapat Anggota Tahunan, kemudian dibawah oleh pengurus koperasi yang memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan koperasi sehingga dibentuk manajer, karyawan serta kepala unit seksi bidang koperasi yang diatur sesuai dengan sistem manajemen masing-masing koperasi, setiap pengurus serta karyawan koperasi merupakan anggota koperasi yang memiliki wewenang yang sama sebagai anggota tetapi berbeda tugas dan kewajiban yang menjadi pegangan setiap masing masing wewenang.

Jenis simpanan yang dikelola pada koperasi simpan pinjam syariah dan koperasi non syariah adalah berbeda, dimana pada koperasi syariah memiliki jenis simpanan berupa titipan atau yang dikenal dengan istilah *wadiah*,

sedangkan pada koperasi simpan pinjam non syariah hanya berupa istilah simpanan saja. Jenis pembiayaan yang digunakan pada koperasi simpan pinjam syariah menggunakan istilah pembiayaan *mudharabah*. Istilah *mudharabah* merupakan istilah bagi hasil yang digunakan pada akad syariah, dimana peminjam tidak dibebani bunga pinjaman, tetapi pembiayaan menggunakan perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh semua anggota pada saat rapat anggota. Bagi para anggota atau non anggota dari koperasi yang melakukan transaksi berupa kredit ke koperasi akan diberi tanggungan berupa bunga atau jasa dari uang yang dipinjamkan koperasi, adapun bunga yang ditanggung koperasi kepada anggota sangat ringan dan tidak terlalu membebani peminjam. Sama seperti koperasi syariah, biaya jasa atau bunga yang ditentukan pada pinjaman disepakati saat rapat anggota.

Jumlah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan koperasi simpan pinjam non syariah dibedakan menjadi 2 kelompok koperasi yang berbeda, sehingga jumlah koperasinya bisa dilihat pada tabel 4.4. Dilihat dari data keragaan yang ditampilkan pada tabel 4.4 menerangkan bahwa jumlah koperasi baik yang aktif dan yang pasif dari koperasi simpan pinjam syariah atau KSPPS terbilang lebih sedikit jumlahnya daripada koperasi simpan pinjam non-syariah, bukan karena kurang peminatnya, hal ini disebabkan koperasi syariah terbilang masih baru daripada koperasi non syariah. Koperasi pertama yang dibentuk oleh Bung Hatta bukanlah koperasi yang berbasis syariah, karena zaman dulu Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa, maka segala bentuk

kelembagaan belum terbilang islami, karena segala macam kelembagaan yang terdapat di Indonesia ini masih ada dibawah kekuasaan para penguasa Belanda.

Tabel 4.4.
Data Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Non-Syariah
di D.I .Yogyakarta

	Keterangan	KJKS/KSPPS	KSP
Koperasi	Aktif	182	323
	Pasif	5	31
	Jumlah	187	354
Anggota	Laki-laki	33.326	106.482
	Perempuan	30.880	68.812
	Jumlah	64.206	175.294
Manager	Laki-laki	91	26
	Perempuan	126	40
	Jumlah	117	166
Karyawan	Laki-laki	489	938
	Perempuan	408	402
	Jumlah	897	1340

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014

Pada undang-undang perkoperasian tidak dijelaskan kapan koperasi berbasis syariah di tetapkan pertama kali di Indonesia, akan tetapi keputusan Menteri Negara mengenai koperasi syariah di terangkan pada no 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang dijelaskan sebagai berikut:

“Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)”

Sesuai yang diterangkan oleh keputusan Menteri Negara cukup jelas bahwa koperasi simpan pinjam syariah menggunakan prinsip syar’i yakni dengan akad yang disebut *Mudharabah*. Keputusan ini tentunya harus ditaati

oleh semua koperasi simpan pinjam berbasis syariah. Pedoman perkoperasian tentunya hanya berkiblat pada satu undang undang yakni diterangkan pada undang-undang perkoperasian yang terdapat pada undang undang baru no 25 tahun 1992, baik koperasi simpan pinjam syariah atau non syariah, pada intinya koperasi dibentuk oleh Rapat Anggota, sesuai dengan prinsipnya yakni oleh dari dan untuk anggota.

E. Gambaran Umum Sampel Koperasi Simpan Pinjam dan Jumlah Anggota

Dalam sebuah penelitian sering dikenal dengan sampel dan populasi untuk membatasi objek yang diteliti dalam sebuah wilayah tertentu. Sampel yang sering dikenal oleh banyak kalangan peneliti merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk menyimpulkan sebuah objek yang diteliti supaya tidak terlalu luas dan mempersempit bagian yang diteliti. Memilih sebuah objek yang tepat tentu menggambarkan sebuah kondisi populasi yang lebih akurat dan menghemat biaya dalam penelitian. Tujuan dalam pengambilan sampel dilakukan oleh beberapa peneliti adalah untuk menghasilkan beberapa jumlah objek yang lebih sedikit, hal ini berkaitan dengan waktu yang diteliti, serta biaya yang lebih efisien.

Menurut Gay dan Diehl (2011) menerangkan mengenai tehnik sampling untuk kelas bisnis dan manajemen, saran ukuran sampel minimal, penelitian deskriptif pada jumlah sampel adalah 10 persen atau 0.10 dari populasi, penelitian bersifat korelasi atau sampel minimumnya sebanyak 30 subjek, penelitian kausal perbandingan yakni jumlah sampel adalah 30 objek

per kelompok serta penelitian bersifat eksperimental dimana jumlah sampel minimum adalah 15 subjek perkelompok.

Jenis sampling yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *quota sampling*. Menurut Sugiyono (2001) menjelaskan bahwa sampel kuota merupakan tehnik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diharapkan oleh peneliti.

Dalam gambaran umum pada sampel populasi ini, peneliti mempersempit wilayah penelitian koperasi. Koperasi simpan pinjam yang diteliti merupakan koperasi-Koperasi berupa Unit Simpan pinjam (KSP) yang dibina oleh Dinas Pemerintah Daerah (PEMDA) di daerah istimewa Yogyakarta, diantaranya Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Non Syariah (KSP).

Tabel 4.5.

Data Koperasi Keragaaan Koperasi Simpan Pinjam Binaan Pemerinta Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
1	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	75	52.225
2	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Non Syariah	66	68.545
Total		141	120.770

Sumber: Dinas Koperasi Pemerintah Daerah Yogyakarta tahun 2015

Populasi yang digunakan pada sampel penelitian ini adalah koperasi unit simpan pinjam aktif yang di bina oleh Pemerintah di Daerah Istimewa

Yogyakarta, diantaranya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Koperasi Simpan Pinjam non syariah (KSP). Untuk mengetahui sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti, maka perlu diketahui berapa banyak jumlah koperasi unit simpan pinjam yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk memperkuat data yang dihitung, jumlah koperai syariah dan konvensional yang menjadi bahan penelitian adalah data tahun 2015 yang di terangkan pada tabel 4.5 sebagaimana data yang diperoleh merupakan dara sekunder yang dimiliki dinas koperasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan data yang diterangkan pada tabel 4.5 diketahui jumlah koperasi dan anggota koperasi simpan pinjam syariah dan non syariah, maka metode perhitungan pada sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan Rumus Solvin, sampel yang diambil berdasarkan jumlah populasi yang diketahui dari instansi yang terkait dengan perkoperasian atau yang dikenal dengan Dinas Koperasi (DisKop) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumus Solvin yang digunakan untuk mengetahui sampel yang dihitung adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Taraf kesalahan (*error*) 0.10 persen

Berdasarkan rumus perhitungan sampel , maka besarnya jumlah sampel pada koperasi simpan pinjam di Daerah Istimewa Yogyakarta dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{141}{1+141(0,10)^2}$$

$$n = \frac{141}{2.41}$$

$$n = 58,51$$

$$n = 59$$

Berdasarkan perhitungan sampel menggunakan rumus slovin, maka diketahui jumlah koperasi yang di teliti kinerja keuangannya adalah 59 sampel dari jumlah seluruh koperasi, dimana koperasi simpan pinjam syariah yang menjadi objek sampel penelitian sebanyak 29.5 atau dibulatkan menjadi 30 dan koperasi simpan pinjam non syariah sebanyak 29.5 atau dibulatkan menjadi 30 unit koperasi. Untuk mengetahui jumlah sampel anggota yang diteliti, maka perhitungan sampel pada jumlah anggota koperasi menggunakan Rumus Slovin, karena jumlah anggota yang diteliti sudah diketahui total keseluruhannya. Perhitungan pada sampel anggota diterangkan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{120.770}{1+120.770 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{120.770}{1.208,7}$$

$$n = 99,9$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus slovin, maka diketahui jumlah sampel untuk responden anggota adalah 99.9 *person* atau dibulatkan menjadi 100 responden. Agar penyebaran responden pada masing masing sama rata, sehingga penyebaran kuesioner untuk responden atau anggota koperasi adalah 50 orang responden anggota koperasi simpan pinjam syariah dan 50 orang anggota koperasi simpan pinjam non syariah.